

AKUN-MEDIA-SOSIAL-RESMI-KPU-KABUPATEN-SARMI

2022

Kpt 16/HK.03.1/9110/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI NOMOR 16/HK.03.1/9110/2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SARMI

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi tentang Penetapan Akun Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 542/HM.03.5-Kpt/01/KPU/XI/2021; Keputusan KPU RI No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 .

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sarmi ini tercantum penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Sarmi.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 Februari 2022.  
- Lampiran 4 hlm